



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA SUNGAI PENUH 2020-2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2034;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44871);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SUNGAI PENUH 2020-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, terdiri atas wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dan wisatawan lokal.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut RIPPAR Kota adalah pedoman utama bagi pengarahannya pembangunan kepariwisataan di tingkat kota. Arah pembangunan dirumuskan ke dalam visi, misi, dan tujuan dan konsep pembangunan kepariwisataan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan, strategi, dan rencana serta program pembangunan untuk keempat pilar pembangunan kepariwisataan.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, merupakan bagian terpenting bagi suatu tempat/kawasan untuk menjadi destinasi pariwisata.
10. Daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan resmi yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata yang dikembangkan secara terencana dan terlembaga.
14. Produk pariwisata adalah serangkaian pengalaman yang akan diperoleh dengan mengonsumsi barang dan jasa termasuk layanan publik yang ditawarkan kepada wisatawan selama perjalanan, di tempat tujuan dan kembali ke tempat asalnya, dengan atau tanpa bantuan pemandu dan atau interpreter.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota atau yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang Selanjutnya Disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata Kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

17. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.
18. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
19. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Standar usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
22. Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Zonasi adalah pembagian atau pengaturan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
25. Interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan signifikansi suatu objek/budaya/tempat tertentu kepada wisatawan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalaman melalui peningkatan pengetahuan atau pemahaman wisatawan tentang objek/budaya/tempat tertentu serta membantu dalam mendorong perlindungan atau konservasi objek, tempat atau budaya tertentu.
26. Pengawasan dan pengendalian adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan pariwisata.
27. Kelompok sadar wisata yang selanjutnya disebut dengan pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya saptapesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034.
- (2) Kedudukan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034:
 - a. merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta kebijakan yang berlaku, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun di Daerah;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah bidang pariwisata; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan detail berbagai pilar pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Wilayah Perencanaan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034 ini meliputi seluruh wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan kabupaten/kota luar Provinsi Jambi.

Pasal 4

Ruang lingkup substansi RIPPAR Kota mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan destinasi pariwisata; dan
- d. pembangunan pemasaran pariwisata.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPAR Kota ini berlaku sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2034.

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 6

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan/pelaksanaan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mengoptimalkan penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata;
- b. mengembangkan industri pariwisata dan menggerakkan kemitraan usaha;
- c. meningkatkan pemasaran pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain secara sinergis; dan
- d. meningkatkan peran dan kinerja lembaga pariwisata yang kreatif dan inovatif.

BAB IV

TUJUAN DAN KONSEP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan RIPPAR Kota adalah:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja;
- c. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata; dan
- d. mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendorong partisipasi aktif pihak swasta dan kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep umum pembangunan kepariwisataan Daerah yaitu pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, dan buatan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, hal ini didasarkan dengan melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki Daerah yang terkait dengan ekowisata, budaya, dan kawasan perkotaan.
- (2) Konsep pariwisata berkelanjutan di Daerah direncanakan untuk:
 - a. terjaminnya keberlanjutan sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Daerah dengan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata sehingga dapat diterima/ditoleransi oleh lingkungan; dan
 - c. memadukan perencanaan dan pengembangan Daerah yang didukung oleh pemerintah dan stakeholders pariwisata Daerah.
- (3) Konsep klaster pariwisata meliputi:
 - a. *primary destination zone* (zona destinasi utama), merupakan tujuan perjalanan yang utama yang merupakan tujuan prioritas dalam kunjungan pariwisata, yaitu Bukit Khayangan dan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
 - b. *secondary destination zone* (zona destinasi pendukung), merupakan tujuan perjalanan kunjungan pariwisata lanjutan.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan mencakup empat pilar pembangunan:

- a. kebijakan pembangunan kelembagaan;
- b. kebijakan pembangunan industri pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan destinasi; dan
- d. kebijakan pemasaran antara lain menyangkut pencitraan destinasi dan promosi produk.

Bagian Kedua
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan dalam pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat terdiri atas:
 - a. memaksimalkan pendayagunaan SDM Aparatur Pemerintah;
 - b. menguatkan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
 - c. meningkatkan peran komunitas kreatif dan kepemudaan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan peran Pokdarwis.
- (2) Arah kebijakan dalam pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan, terdiri atas:
 - a. meningkatkan minat dan kapasitas masyarakat dalam bidang kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan profesionalitas SDM Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan struktur industri pariwisata yaitu dengan meningkatkan kredibilitas industri pariwisata.
- (2) Arah kebijakan dalam peningkatan daya saing produk pariwisata.
- (3) Arah kebijakan dalam pembangunan kemitraan usaha pariwisata, yang terdiri atas:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata;
 - b. meningkatkan partisipasi UMKM dalam industri pariwisata; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemerintah terkait.
- (4) Arah kebijakan dalam peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, yang terdiri atas:
 - a. meningkatkan kesadaran lingkungan di kawasan wisata; dan
 - b. meningkatkan kesadaran sosial budaya bagi sumber daya manusia bidang kepariwisataan.
- (5) Arah kebijakan dalam meningkatkan kredibilitas bisnis guna menimbulkan kepercayaan investor.

Bagian Keempat
Kebijakan Pembangunan Destinasi

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan DTW, terdiri atas:
 - a. merintis pengembangan DTW potensial dan belum berkembang;
 - b. memantapkan penataan DTW yang ada dengan meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan pada segmen pasar wisatawan yang lebih luas; dan
 - c. menjaga keberlanjutan DTW di kawasan lindung agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (2) Arah kebijakan dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
 - a. meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan menuju DTW dengan memanfaatkan beragam moda transportasi secara terpadu;
 - b. meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan pariwisata dan DTW; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kualitas simpul-simpul transportasi.
- (3) Arah kebijakan dalam pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
 - a. menguatkan peran Daerah sebagai pusat fasilitas pariwisata Bukit Khayangan dan Taman Nasional Kerinci Seblat bagi wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - b. memantapkan pelayanan fasilitas dan prasarana umum di pusat pelayanan primer dan sekunder, kawasan strategis pariwisata Daerah, dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Kebijakan Pembangunan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, yang terdiri atas:
 - a. memfasilitasi upaya pemasaran UMKM;
 - b. melibatkan masyarakat lokal dalam memasarkan pariwisata; dan
 - c. membentuk iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku industri pariwisata.
- (2) Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, terdiri atas:
 - a. mengembangkan produk wisata Daerah yang unik dan memaksimalkan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan promosi; dan
 - c. membangun citra dan menguatkan posisi Daerah sebagai destinasi wisata di kawasan Bukit Khayangan dan TNKS.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Strategi pembangunan kepariwisataan mencakup empat pilar pembangunan:

- a. strategi pembangunan kelembagaan;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;

- c. strategi pembangunan destinasi; dan
- d. strategi pemasaran antara lain menyangkut pencitraan destinasi dan promosi produk.

Bagian Kedua
Strategi pembangunan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Strategi dalam pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat, terdiri atas:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata;
 - b. rekrutmen terencana sesuai dengan kebutuhan bidang kepariwisataan;
 - c. penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi;
 - d. pembentukan forum komunikasi lintas sektor dalam pengembangan kepariwisataan;
 - e. mengembangkan jejaring asosiasi di tingkat provinsi dan nasional;
 - f. meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - g. memfasilitasi kegiatan komunitas kreatif dan kepemudaan yang berkaitan dengan pariwisata;
 - h. pembentukan dan pembinaan desa wisata dan pokdarwis di masyarakat secara terarah dan berkesinambungan; dan
 - i. mengembangkan jejaring pokdarwis Daerah dan/atau pada level kewilayahan yang lebih luas.
- (2) Strategi dalam pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan, terdiri atas:
 - a. mendorong pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata;
 - b. membentuk Kampung Tematik sesuai potensi daerah setempat untuk mewadahi aspirasi dan minat masyarakat dalam berusaha sekaligus menjadi pusat pembinaan dan pelatihan UMKM;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan peninggalan sejarah, seni dan budaya; dan
 - d. penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 18

- (1) Strategi dalam pembangunan struktur industri pariwisata yang terdiri atas:
 - a. standarisasi usaha; dan
 - b. menerapkan regulasi pada usaha pariwisata yang telah berjalan.
- (2) Strategi dalam peningkatan daya saing produk pariwisata, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan usaha pariwisata.
- (3) Strategi dalam pembangunan kemitraan usaha pariwisata, yang terdiri atas:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dengan memberdayakan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal;
 - b. meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikat;
 - c. pendayagunaan BUMDesa terkait pengembangan sentra penjualan produk;
 - d. penyediaan tempat usaha bagi para pelaku UMKM; dan
 - e. pengembangan kemitraan yang melibatkan berbagai pihak.

- (4) Strategi dalam peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, yang terdiri atas:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan; dan
 - b. meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (5) Strategi dalam peningkatan kredibilitas bisnis yang terdiri atas:
 - a. pemberian insentif kepada investor yang akan berinvestasi di Daerah; dan
 - b. peningkatan pengelolaan DTW dan kontribusi PDRB.

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan Destinasi

Pasal 19

- (1) Strategi dalam pembangunan DTW, terdiri atas:
 - a. pengembangan DTW Daerah Potensial yang belum dikelola;
 - b. pengklaborasi sektor lain untuk dikembangkan menjadi DTW baru;
 - c. penataan DTW dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah secara terpadu;
 - d. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - e. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan sekitarnya.
- (2) Strategi dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata terdiri atas:
 - a. peningkatan keandalan moda transportasi umum di Daerah;
 - b. peningkatan kualitas akses jalan menuju objek wisata; dan
 - c. peningkatan kenyamanan simpul transportasi terminal.
- (3) Strategi dalam pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas pariwisata yang telah ada;
 - b. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang belum ada;
 - c. meningkatkan pelayanan fasilitas umum; dan
 - d. meningkatkan pelayanan prasarana umum.

Bagian Kelima
Strategi Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Strategi dalam pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, yang terdiri atas:
 - a. melibatkan para pemangku dalam proses pemasaran;
 - b. pendayagunaan komunitas pariwisata di Daerah;
 - c. kerja sama peningkatan citra destinasi;
 - d. monitoring harga produk; dan
 - e. pengupayaan penggunaan teknologi dalam memasarkan produk wisata.
- (2) Strategi dalam pembangunan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, yang terdiri atas:
 - a. pengembangan dan diversifikasi dan diferensiasi produk wisata yang tematik;
 - b. pengembangan produk wisata kreatif untuk mengangkat DTW di Daerah;
 - c. pengembangan promosi dan penjualan produk di gerbang utama wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - d. optimalisasi promosi melalui media online;

- e. meningkatkan kesadaran terhadap wilayah Daerah; dan
- f. menciptakan karakter ruang destinasi yang representatif melalui arsitektur dan atribut lanskapnya.

BAB VII
RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

RIPPAR Kota mencakup:

- a. struktur perwilayahan, kawasan pengembangan dan kawasan strategis; dan
- b. rencana keempat pilar sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi empat pilar.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Wilayah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Paragraf 1

Rencana Struktur Wilayah Pariwisata Daerah

Pasal 22

Rencana struktur wilayah pariwisata Daerah, mengindikasikan:

- a. pusat pelayanan primer dengan fungsi penyedia fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran kegiatan wisata di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal;
- b. pusat pelayanan pariwisata sekunder dengan fungsi sebagai pusat pelayanan fasilitas pariwisata Daerah di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Hampanan Rawang; dan
- c. pusat pelayanan lokal yang memiliki keterkaitan dengan pusat pelayanan sekunder.

Paragraf 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 23

Kawasan pengembangan pariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. pengembangan wisata alam dan ekowisata, meliputi:
 - 1. Bukit Khayangan;
 - 2. Bukit Sintiong;
 - 3. Bukit Simancik;
 - 4. Panorama Bukit Tapan; dan
 - 5. Air Terjun Tiga Beradik.
- b. pengembangan wisata edukasi dan budaya, meliputi:
 - 1. Masjid Agung Pondok Tinggi;
 - 2. Masjid Raya Rawang;
 - 3. Museum Tanah Sabingkeh;
 - 4. Tanah Mendapo;
 - 5. Makam Siak Lengih;
 - 6. Makam Siak Alam;
 - 7. Makam Syeh H. Muhammad Sekin;
 - 8. Batu Sorban;
 - 9. Batu Gong Nenek Betung;

10. Kenduri Sko;
 11. Tulisan Incung;
 12. Gong Bisu;
 13. Sumur Pulai; dan
 14. Kesenian Tradisional.
- c. pengembangan wisata buatan, meliputi:
1. Taman Bunga Puti Senang;
 2. Bukit Impian;
 3. Panorama Puncak;
 4. Jembatan Kerinduan; dan
 5. Lapangan Merdeka.

Paragraf 3
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 24

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah merupakan kawasan yang diprioritaskan karena alasan potensi perkembangan, kesiapan dan/atau kebutuhan pengelolaan yang mendesak.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang mendesak membutuhkan rencana pengelolaan berdasarkan rencana detail kawasan, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis wisata alam dan kreatif TNKS;
 - b. kawasan strategis wisata edukasi dan budaya Masjid Agung Pondok Tinggi;
 - c. kawasan startegis ekowisata Bukit Khayangan; dan
 - d. kawasan pengembangan wisata buatan Jembatan Kerinduan.

Bagian Ketiga
Penjabaran Kebijakan dan Strategi Empat Pilar

Paragraf 1
Rencana Pembangunan Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Rencana pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup:
 - a. rencana pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat; dan
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat:
 - a. menyelenggarakan program penguatan struktur dan fungsi organisasi;
 - b. menyelenggarakan program rekrutmen terencana dalam pemenuhan SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan program peningkatan konsistensi dan sinergi antar dokumen pembangunan;
 - d. menyelenggarakan program forum komunikasi lintas sektor kepariwisataan;
 - e. menyelenggarakan program jejaring kerjasama biro perjalanan wisata dan pemandu wisata;
 - f. pendirian asosiasi kepariwisataan berkoordinasi dengan asosiasi di tingkat provinsi;
 - g. pembinaan komunitas; dan
 - h. pembentukan pokdarwis dan jejaring pokdarwis.

- (3) Dalam rangka pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan:
- a. menyelenggarakan program pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata;
 - b. pembentukan kampung tematik UMKM khas Daerah;
 - c. program pelestarian seni dan budaya; dan
 - d. program penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.

Paragraf 2
Rencana Pembangunan Industri

Pasal 26

- (1) Rencana pembangunan industri pariwisata mencakup:
- a. rencana pembangunan struktur industri pariwisata;
 - b. rencana peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. rencana pembangunan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. rencana peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - e. rencana peningkatan kredibilitas bisnis.
- (2) Rencana pembangunan struktur industri pariwisata dilakukan dengan:
- a. pemberian identitas usaha berupa pemenuhan standar atau sertifikasi usaha; dan
 - b. penertiban perizinan usaha pariwisata atau tanda daftar usaha pariwisata.
- (3) Rencana peningkatan daya saing produk pariwisata dilakukan dengan diversifikasi usaha/penganekaragaman bentuk berbagai barang atau jasa yang diperjualbelikan dipasaran.
- (4) Rencana pembangunan kemitraan usaha pariwisata dilakukan dengan:
- a. melibatkan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata dan menginformasikan produk UMKM kepada wisatawan;
 - b. peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesi;
 - c. pendampingan dalam peningkatan pengolahan dan penjualan produk;
 - d. pemanfaatan lokasi wisata menjadi tempat usaha UMKM;
 - e. pengembangan kemitraan antar pelaku usaha dalam UMKM; dan
 - f. program pengembangan dan pemenuhan kebutuhan industri pariwisata di Daerah.
- (5) Rencana peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dilakukan dengan mengurangi sampah dan pengolahan limbah usaha dan mengurangi pergeseran budaya dan tatanan sosial di masyarakat sekitar kawasan wisata.
- (6) Rencana peningkatan kredibilitas bisnis dilakukan dengan cara:
- a. memberikan kemudahan kepada investor untuk mendirikan retail atau usahanya; dan
 - b. pengenaan retribusi di beberapa DTW Daerah.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Destinasi

Pasal 27

- (1) Rencana dalam pengembangan destinasi di Daerah, terdiri atas:
- a. pembangunan DTW;
 - b. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan

- c. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum.
- (2) Rencana pembangunan DTW, terdiri atas:
- a. pengelolaan DTW alam potensial;
 - b. pengelolaan DTW budaya dan sejarah potensial;
 - c. penciptaan DTW berbasis masyarakat dalam bentuk sentra produk kerajinan khas Daerah;
 - d. penataan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah bertema alam dan kreatif, wisata edukasi dan budaya, serta ekowisata;
 - e. penataan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah bertema wisata religi dan buatan;
 - f. pengembangan paket wisata;
 - g. pengembangan atraksi baru disetiap DTW yang sudah dikelola;
 - h. konservasi alam di kawasan wisata yang berstatus lindung;
 - i. pencegahan alih fungsi guna lahan; dan
 - j. revitalisasi DTW.
- (3) Rencana pembangunan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
- a. peningkatan frekuensi perjalanan angkutan travel;
 - b. pengadaan moda transportasi umum layak pakai;
 - c. perbaikan kualitas jalan; dan
 - d. peningkatan kenyamanan terminal.
- (4) Rencana pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
- a. pembangunan hotel dan penginapan sesuai standar;
 - b. pengembangan pusat kuliner khas Daerah;
 - c. pendirian pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 - d. pendirian pusat oleh-oleh dan cinderamata;
 - e. pembangunan papan informasi wisata/penunjuk arah, dan rambu lalu lintas;
 - f. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kenyamanan pelayanan fasilitas umum
 - g. program pelayanan listrik; dan
 - h. peningkatan jaringan telekomunikasi.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Pemasaran

Pasal 28

- (1) Rencana Pengembangan Pemasaran terdiri atas:
- a. rencana pembangunan pemasaran pariwisata terpadu; dan
 - b. rencana pembangunan pemasaran pariwisata dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing.
- (2) Rencana pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, terdiri atas:
- a. kerjasama strategis dengan industri pariwisata dan masyarakat untuk mempromosikan produk wisata;
 - b. penguatan koordinasi dalam pemilihan tempat promosi dan produk yang dipromosikan;
 - c. sosialisasi program ajang pemilihan Putra Putri Pariwisata kepada masyarakat khususnya generasi muda;
 - d. program pengembangan sistem monitoring dari industri pariwisata; dan
 - e. program pengembangan dan sosialisasi penggunaan teknologi dan media sosial dalam memasarkan produk wisata.

- (3) Rencana pembangunan pemasaran pariwisata dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, terdiri atas:
- a. pengembangan produk ekowisata-ekonomi kreatif;
 - b. peningkatan pelaksanaan event dalam mempromosikan pariwisata daerah;
 - c. pembangunan sarana wisata sebagai tempat promosi di sekitar DTW;
 - d. penggunaan dan pembangunan media visual untuk promosi;
 - e. operasional dan peningkatan kualitas Website dan Media Sosial;
 - f. tanggap menanggapi ulasan konsumen di media sosial;
 - g. penggunaan media promosi modern yang ramah pengguna atau pembaca;
 - h. penyusunan atau membuat *City Branding* Daerah; dan
 - i. penciptaan beberapa *landmark* di lokasi strategis untuk menciptakan atau memperkuat '*sense of place*'.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Rencana Struktur Perwilayahan dan Kawasan Strategis Pariwisata digambarkan pada peta di Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 30

- (1) Program dan kegiatan dalam pembangunan kepariwisataan mencakup:
- a. kebijakan, strategi, dan program/kegiatan empat pilar kepariwisataan;
 - b. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut jangka waktu;
 - c. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - d. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Dinas terkait, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, yang berada dibawah kewenangannya.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan tersistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan dengan:
- a. pemantauan dan pelaporan tentang daya dukung lingkungan, maupun daya dukung prasarana serta dampak yang timbul akibat kegiatan pariwisata;
 - b. pemantauan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, standar usaha dan standar prosedur operasional;
 - c. pemantauan dan pengendalian terwujudnya *good corporate governance* oleh berbagai jenis usaha pariwisata; dan
 - d. pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang lengkap dan terpercaya untuk menunjang fungsi pembinaan, pengawasan maupun pengendalian.

BAB X
PEMBIAYAN

Pasal 32

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPPAN Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kepariwisataan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua program/kegiatan pembangunan kepariwisataan yang telah dan atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Oktober 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Oktober 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 2;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR
2, 50/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2020-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, yang telah terbukti dapat memberikan manfaat luas, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang tak diinginkan, bila tak direncanakan dengan baik. Prinsip pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh merupakan pengejawantahan dari prinsip pembangunan yang termuat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Pariwisata dibangun, tanpa mengabaikan hak-hak azasi manusia, sebagai pengusaha, sebagai pekerja maupun sebagai penduduk yang memerlukan sarana atau fasilitas wisata (rekreasi) untuk menikmati waktu luang di wilayah Kota Sungai Penuh artinya tidak mengabaikan kebutuhan penduduk akan sarana rekreasi dalam berupaya untuk melayani kebutuhan wisatawan/pengunjung.
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Pariwisata Kota Sungai Penuh dibangun dengan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya melalui keadilan dalam memperlakukan penduduk di atas kepentingan wisatawan, Kesetaraan dalam pemanfaatan daya tarik wisata bagi penduduk lokal, pengendalian jumlah kunjungan secara proposional dalam arti jumlah pengunjung dibandingkan dengan jumlah penduduk lokal sejauh tidak menimbulkan gangguan bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lingkungan alam yang kaya akan sumberdaya wisata di Kota Sungai Penuh merupakan karunia yang tak ternilai dan patut dipelihara agar manfaat yang dapat dipetik tidak hilang karena lingkungan yang rusak dan tidak diinginkan oleh wisatawan.
- e. memberdayakan masyarakat setempat. Pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh dilakukan dengan keberpihakan kepada masyarakat setempat, agar mereka mampu dan mau bersaing secara rasional dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk memperoleh manfaat yang seluas-luasnya.
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini Indonesia sudah menandatangani kesepakatan dan menerbitkan serta menerapkan kode etik pariwisata Indonesia.
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diterjemahkan secara sosial budaya dan politik, memperkuat kesatuan yang tidak dipecahbelah, mempererat kesatuan dalam keberagaman, dan menjaga objek vital nasional dan mencegah terjadinya penetrasi kepemilikan asing atas aset-aset pariwisata Indonesia.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh yang merupakan penjabaran UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh diharapkan dapat terus memperhatikan lingkungan alam, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata.
- b. Pembangunan sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung yang berkontribusi secara optimal dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pariwisata berkelanjutan yang dimaksud menuntut perhatian terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat secara luas. Secara spesifik dan sederhana dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. pertumbuhan pariwisata diperlukan melalui pengembangan yang bertanggung jawab, tanpa mengabaikan berbagai dampak dan resiko.
- b. lingkungan yang berada di suatu wilayah/kawasan, memiliki daya dukung yang terbatas, sehingga pertumbuhan/perkembangan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Batas ambang yang dilampaui akan mengakibatkan berbagai dampak yang terlihat maupun tidak.
- c. masyarakat perlu didorong dan dikembangkan agar dapat berperan dalam industri kepariwisataan.
- d. pariwisata dapat dikembangkan secara kreatif dan inovatif, namun hal ini tak berarti pariwisata boleh dikembangkan tanpa batas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Strategi Pembangunan yang dimaksud dapat bersifat ekonomi, menyangkut struktur keruangan yang sebenarnya saling terkait dengan industri serta kebijakan promosi. Selanjutnya berbagai kebijakan akan dikelompokkan menurut pilar-pilar pembangunan kepariwisataan yang satu sama lain saling mendukung.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Rencana struktur perwilayahan pariwisata Kota Sungai Penuh merupakan kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari penentuan pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, sesuai dengan fungsi dan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkan, dan dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat. Pemilihan lokasi pusat pelayanan berdasarkan pada RTRW Kota Sungai Penuh, perkembangan lokasi, dan cakupan pelayanan pada daya tarik wisata (DTW).

Pasal 23
Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Sungai Penuh adalah kawasan dengan potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang khas dan dapat mendukung Kota Sungai Penuh sebagai destinasi wisata.

Lokasi Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan Wisata Alam dan ekowisata, meliputi:
 1. Bukit Khayangan, terletak di Kecamatan Kumun Debai
 2. Bukit Sintiong, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit
 3. Bukit Simancik, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi
 4. Panorama Bukit Tapan, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit
 5. Air Terjun Tiga Beradik, terletak di Kecamatan Kumun Debai
- b. Lokasi pengembangan wisata edukasi dan budaya, meliputi:
 1. Masjid Agung Pondok Tinggi, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi;
 2. Masjid Raya Rawang, terletak di Kecamatan Hampan Rawang;

3. Museum Tanah Sabingkeh, terletak di Kecamatan Hampanan Rawang;
4. Tanah Mendapo, terletak di Kecamatan Sungai Penuh;
5. Makam Siak Lengih, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal;
6. Makam Siak Alam, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit;
7. Makam Syeh H. Muhammad Sekin, terletak di Kecamatan Tanah Kampung;
8. Batu Sorban, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit;
9. Batu Gong Nenek Betung, terletak di Kecamatan Kumun Debai;
10. Kenduri Sko;
11. Tulisan Incung;
12. Gong Bisu, terletak di Kecamatan Koto Baru;
13. Sumur Pulai, Terletak di Kecamatan Sungai Penuh, dan
14. Kesenian Tradisional.

c. Lokasi pengembangan wisata buatan, meliputi:

1. Taman Bunga Puti Senang, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
2. Bukit Impian, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
3. Panorama Puncak, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
4. Jembatan Kerinduan, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi
5. Lapangan Merdeka, terletak di Kecamatan Sungai Penuh

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Program/Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh terbagi atas:

- a. Program/Kegiatan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Industri Pariwisata;
- c. Program/Kegiatan Pengembangan Destinasi; dan
- d. Program/Kegiatan Pemasaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas